



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat proses persetujuan pengeseran anggaran pada satuan kerja perangkat daerah, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Seri E Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 219) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) untuk pergeseran anggaran yang disebabkan oleh:
 - a. adanya dana khusus dari pusat/provinsi yang belum dianggarkan dalam APBD;
 - b. wajib menyesuaikan dengan petunjuk teknis dari anggaran kegiatan yang berasal dari dana khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Bupati memberikan persetujuan permohonan pergeseran anggaran berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mempertimbangkan berita acara hasil verifikasi.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan membubuhkan tanda tangan persetujuan pada berita acara hasil verifikasi.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 17
 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
 PERGESERAN ANGGARAN PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

A. Format persetujuan PPKD.

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

No.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menerangkan telah melakukan verifikasi usulan/permohonan pergeseran
 anggaran dari SKPD/Unit Kerja
, dan atas hasil verifikasi,
 telah dilakukan perbaikan oleh SKPD/Unit Kerja bersangkutan, sebagaimana
 dokumen terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
 Kepala Badan Pengelola
 Keuangan Daerah
 Selaku PPKD

Penganggung Jawab
 Verifikasi
 Kepala Bidang Anggaran

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

B. Format persetujuanolehBupati/Sekretaris Daerah.

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

No.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menerangkan telah melakukan verifikasi usulan/permohonan pergeseran
 anggaran dari SKPD/Unit Kerja
, dan atas hasil verifikasi,
 telah dilakukan perbaikan oleh SKPD/Unit Kerja bersangkutan, sebagaimana
 dokumen terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
 Kepala Badan Pengelola
 Keuangan Daerah
 Selaku PPKD

(.....)
 NIP.

Penganggung Jawab
 Verifikasi
 Kepala Bidang Anggaran

(.....)
 NIP.

Menyetujui,
 Bupati/
 Sekretaris Daerah

(.....)
 NIP.

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.